



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 104 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu mengangkat seorang Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York ;
2. bahwa ^{Dr.}ROESLAN ABDULGANI, Pegawai Tinggi Utama Madya (PGPN. 1961 Gol.F/VII) pada Departemen Luar Negeri, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut ;

- Mengingat : a. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) ;
- b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVIII/MPRS/1967 ;

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal keberangkatan ke-posnya yang baru, mengangkat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, dengan gelar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,

Dr. ROESLAN ABDULGANI

Pegawai Tinggi Utama Madya (PGPN.1961 Gol.F/VII) pada Departemen Luar Negeri, dengan catatan, bahwa segala sesuatu akan dirobah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Para Menteri Utama ;
2. Semua Menteri ;
3. Sekretariat M.P.R.S. ;
4. Sekretariat D.F.R.O.R. ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara ;
7. Direktorat Perdjalan Negeri ;
8. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa ;
9. Kantor Urusan Pegawai ;
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta ;
11. Perutusan Tetap Republik Indonesia di P.B.B. New York.

PESTIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal, 10 Djuli 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI